

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang menjadi hukum alam dan berlaku pada semua makhluk. Perkawinan juga merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah siap lahir batin (*aqil baligh*).<sup>1</sup>

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 dijelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Amanah Undang Undang tersebut juga dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan: perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dalam agama disebut “*nikah*” yang mengandung makna melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai upaya menghalalkan hubungan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah Swt.<sup>3</sup> Manusia selalu berharap agar mendapat karunia dari Tuhan dari masyarakat maupun dari keluarga maupun dari dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu penyaluran kebutuhan biologisnya diatur melalui

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.30-32

<sup>2</sup> Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1  
Menurut Undang Undang No1 Tahun 1974 pasal 2 dijelaskan (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menerut perundang-undangan yang berlaku.(UU 1 tahun tentang perkawinan <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> .

<sup>3</sup> Mukhtali Jarbi, “Perkawinan Menurut Hukum Islam” *PENDAIS* Volume 1 Nomor 1 2009, hal.57-58

perkawinan yang sah, maka perkawinan merupakan salah satu perkembangan daur hidup manusia yang sangat mengesankan. Hal itu merupakan masa yang sangat penting untuk diperingati karena bertemunya dua insan yang berbeda jenis kepridianya, sifat dan watak untuk dipersatukan menjadi satu keluarga dengan demikian masyarakat mengembangkan tata cara upacara perkawinan mulai dari tata cara perkawinan masyarakat jawa kelas atas.

Perkawinan juga menyatu dengan budaya karena istilah adat sama dengan kebiasaan, adat itu sendiri kebiasaan yang normative, telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat sampai sekarang. Oleh karena itu adat disebut dengan kebiasaan yang normative dan ditegakkan oleh masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang pada saat tertentu dan harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mendapatkan suatu kecaman dari masyarakat sekitar.

Selanjutnya perbedaan antara adat dan kebiasaan dapat dilihat dari pemakaiannya, adat dipakai secara turun-temurun sedangkan kebiasaan sudah berubah dan tidak turun temurun.<sup>4</sup> Begitu sebaliknya tradisi *perkawinan lusan* adalah adat atau tradisi salah satu jenis perkawinan di Indonesia yang masih kental dan berlaku sejak zaman nenek moyang secara turun-temurun dan sebagian besar masih diikuti oleh masyarakat di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung *perkawinan lusan* ini di bagi menjadi 3 yaitu *lusan manten*, *lusan besan*, *lusan raben*. *Lusan manten* merupakan singkatan dari kata *telu* dan *pisan*. Kata *telu* dalam Bahasa Indonesia berarti *tiga*, dan *pisan* pertama atau satu. Kata *manten* yang berarti pengantin baik pengantin laki-laki maupun perempuan. *Lusan manten* adalah perkawinan antara anak nomor satu dan nomor tiga. *Lusan*

---

<sup>4</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*,( Pustaka Iltizam, 2016), hal.

*besan* merupakan adat perkawinan yang dilakukan oleh calon *besan* yang sudah menikah anak ke tiga kali dengan *besan* yang baru menikah anak pertama kali. *Lusan raben* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah melakukan perkawinan yang kedua kali dengan yang baru melakukan perkawinan atau masih pertama kali.<sup>5</sup>

Pada dasarnya adat perkawinan di Indonesia banyak sekali ragamnya. Adat berasal dari Bahasa Arab yaitu “*ADAH*” yang artinya kebiasaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun atau biasanya diadakan kegiatan “*diresepsi*” pada waktu setelah akad nikah.<sup>6</sup>

Tradisi juga dapat sebagai pengetahuan atau insting yang terus berkembang secara turun temurun dari para nenek moyang terdahulu. Tradisi dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara rutin dan berkala bebrapa hari, bulan, atau tahun sekali. Dalam tradisi yang dijalankan didalamnya terdapat serangkaian ritual-ritual yang wajib dilaksanakan. Ritual menjadi salah satu syarat dalam berbagai tradisi, meski demikian pun juga berdampingan dengan sesaji atau *uborampe*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Lusan* adalah adat larangan perkawinan antara anak pertama dan anak ketiga, *lusan* kepanjangan *ketelu* dan *kepisan* dan ternyata kepercayaan yang mengatur-nya aturan ini menjadi hal yang mengikat dalam masyarakat. Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur tak peduli walaupun zaman sudah berubah seperti ini. Karena bagi orang Jawa melanjutkan tradisi atau meneruskan peninggalan nenek moyang itu bersifat wajib. (Adat Istiadat Suku Jawa dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022 09.00 WIB).

<sup>6</sup> adat juga bisa disebut sebagai tradisi, Tradisi adalah suatu kebiasaan adat yang turun-temurun dari nenek moyang yang diteruskan dijalankan oleh masyarakat juga dalam suatu yang bersifat sakral dan religius dari kehidupan penduduk asli disemua lini. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berakar dari aktivitas dalam kondisi sosial tertentu yang melahirkan ide-ide, gagasan, norma, ataupun semacam peraturan sebagai dasar dalam perilaku yang bersifat abstrak tidak dapat disentuh dan diraba, namun dalam kesehariannya dapat dirasakan dalam kehidupan sosial. (Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Pustaka Iltihzam,2016), hal.10-11).

<sup>7</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* ( Surabaya: Al-Ikhlas, 1998), hal.10 Uborampe atau sajen biasanya terdapat dalam upacara *slametan manten* atau *khitanan* biasanya orang Jawa membuat *sajen* dikamar tengah. *Sajen* tersebut biasanya terdiri dari *ingkung*, *selirang gedang rojo*, *telur*, *bunga*, *secuil kelapa*, dan *kemenyan* yang kesemuanya dijadikan satu wadah dari anyaman lidi yang berbentuk ember. Orang jawa menyebut wadah tersebut dengan *rage*. Kamar tengah dalam pandangan orang Jawa memiliki nuansa mistis tersendiri dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain. Selain itu, orang Jawa yang menayakini adanya kekuatan ghaib diluar kemampuan nalar manusia biasanya disediakan *sesajen* tersebut agar tidak mengganggu orang yang sedang punya hajat. Thoriqul Aziz dan Ahmad Khoiri, Makna Filosofis Uborampe Dan Prosesi

Pada masyarakat suku Jawa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, didalam upacara perkawinan mayoritas masyarakat mempercayai tradisi atau sistem-sistem budaya pada masa lampau, yaitu masyarakat tradisional yang membenarkan larangan perkawinan lusan tersebut. *Lusan* atau *telu pisan* tradisi ini yang melarang anak ketiga dan anak pertama tidak boleh untuk melangsungkan perkawinan, karena adanya suatu tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat Desa Tegalrejo. Masyarakat Desa Tegalrejo mempercayai bahwa apabila larangan perkawinan tersebut dilanggar atau tetap dilakukan konon pernikahannya akan mendatangkan mala petaka seperti rizki tidak lancar, kematian dan sebagainya, Oleh sebab itu lusan disebut secara jamak oleh masyarakat Tegalrejo sebagai sebab yang menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu tidak terjalinya hubungan atau ikatan antara suami istri yang harmonis.

Penelitian di sini berfokus membahas tentang tradisi larangan perkawinan lusan yang masih dipercayai dan diikuti oleh masyarakat di Desa Tegalrejo dan cara masyarakat mengkonstruksi secara sosial terhadap larangan perkawinan lusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melihat terdapat penyebab keharmonisan dalam keluarga juga didukung oleh adat yang kuat yang dipercayai oleh masyarakat. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait tentang “TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *LUSAN* DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ”. Peneliti menggunakan teori konstruksi sosial sebagai alat untuk melihat fenomena perubahan sosial masyarakat dalam melihat hukum yang berlaku.

---

Temu Manten Di Jawa, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, *Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS) Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* Volume 7 Nomor 2 September 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksternalisasi tradisi larangan perkawinan *lusan* pada masyarakat Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Objektivasi perkawinan *lusan* di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana Internalisasi tradisi larangan perkawinan *lusan* pada masyarakat di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka setiap penyusun karya ilmiah atau skripsi pasti atas dasar tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Eksternalisasi tradisi larangan perkawinan *lusan* pada masyarakat di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Objektivasi perkawinan *lusan* di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui Internalisasi tradisi larangan perkawinan *lusan* pada masyarakat di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan lusan khususnya dalam teori konstruksi sosial, perkawinan ini telah diyakini sebagian besar masyarakat Desa Rejotangan Kabupaten Tulungagung sejak dulu sekaligus penyeimbang tentang berjalanya Hukum Isam dan Hukum Adat.
2. Kegunaan praktis, Memberikan referensi kepada bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian desa, dan bagi masyarakat masyarakat memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap masyarakat.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah diperlukan karena peneliti memiliki judul yang berbeda dari sebelumnya dan dapat menjadi pandangan bagi pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Konseptual**

- a. Tradisi adalah suatu kebiasaan adat yang turun-temurun dari nenek moyang yang terus dijalankan oleh masyarakat. Tradisi ini merupakan suatu yang sakral dan bersifat religius dari kehidupan penduduk asli di semua lini, baik nilai-nilai budaya, norma, aturan, yang saling berkaitan.

Tradisi dalam masyarakat dapat berupa budaya atau adat istiadat yang berkembang dilingkungan masyarakat tersebut. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berakar dari aktivitas dalam kondisi sosial tertentu yang melahirkan ide-ide, gagasan, norma, ataupun semacam peraturan sebagai dasar dalam perilaku yang

bersifat abstrak tidak dapat disentuh dan diraba, namun dalam kesehariannya dapat dirasakan dalam kehidupan bersosial.

Tradisi merupakan pengetahuan atau insting yang terus berkembang secara turun temurun dari para nenek moyang terdahulu. Tradisi dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara rutin dan berkala beberapa hari, bulan, atau tahun sekali. Dalam tradisi yang dijalankan didalamnya terdapat serangkaian ritual-ritual yang wajib dilaksanakan. Ritual menjadi salah satu syarat dalam berbagai tradisi, meski demikian pun juga berdampingan dengan sesaji atau *uborampe*.<sup>8</sup>

- b. Larangan adat adalah kebiasaan yang normative yang dipertahankan oleh masyarakat secara terus-menerus pada saat-saat tertentu, oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan yang normative yang dipertahankan oleh masyarakat hingga sekarang.<sup>9</sup>
- c. Perkawinan lusan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagai suami, yang bertujuan untuk menghubungkan keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tindaklah hanya seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqan ghalizan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami-isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT. Adat perkawinan lusan itu singkatan singkatan dari anak ketiga dan anak pertama karena menurutnya anak yang ketiga memiliki sifat manja dan kekanakanakan dan yang pertama memiliki sifat kuat.
- d. Konstruksi sosial Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui

---

<sup>8</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1998), hal.10

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 10-11

tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif.<sup>10</sup>

## **2. Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Tradisi Larangan Perkawinan *Lusan* Dalam Prespektif Teori Konstruksi (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap tradisi larangan perkawinan *lusan* yang masih dipercaya dan diikuti oleh masyarakat Desa Rejotangan dan dan cara masyarakat Desa Rejotangan mengkonstruksi secara sosial terhadap tradisi larangan perkawinan *lusan*.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan membagi dalam lima bab yang diawali dengan bab pertama pendahuluan dan bab kelima penutup, pada Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasam istilah, sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua adalah kajian pustaka yang berisi kajian yang mengemukakan teori dan ketentuan dalam perkawinan sebagai landasan bab selanjutnya, maka penyusunan memberikan ketentuan umum tentang tradisi larangan perkawinan *lusan* dalam perspektif teori konstruksi sosial.

Pada Bab Ketiga merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi

---

<sup>10</sup> *Pemahaman teoritik teori konstruksi social*, hal.3

penelitian, sumber data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Pada Bab Empat adalah hasil penelitian yang meliputi, tradisi larangan perkawinan *lusan* dalam prespektif teori konstruksi sosial (studi kasus di kecamatan Rejotangan kabupaten tulungagung ).

Pada Bab Kelima, merupakan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian, yang pembahasanya tentang tradisi larangan perkawinan *lusan* dalam perspektif teori konstruksi sosial.

Pada Bab enam, adalah kesimpulan dan saran